

May 2023

## Legal Position of Fiduciary Guarantee Certificate Based on Fiduciary Guarantee Deed Under Hand

Furqoniah Hayati  
*University of Indonesia*, furqoniah.hayati@ui.ac.id

Akhmad Cahyono  
*University of Indonesia*, akhmad.budi@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Hayati, Furqoniah and Cahyono, Akhmad (2023) "Legal Position of Fiduciary Guarantee Certificate Based on Fiduciary Guarantee Deed Under Hand," *Lex Patrimonium*: Vol. 2: No. 1, Article 6.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Legal Position of Fiduciary Guarantee Certificate Based on Fiduciary Guarantee Deed Under Hand

### Acknowledgements

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 38889, selanjutnya disebut UUJF, Pasal 1 ayat (1). Ila Nabilla Nofianti dan Rani Apriani, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 3. Abiandri Fikri Akbar dan Riani Talitha Nazhiif Soemadji, "Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta", *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 3. Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, dan Desak Gde Dwi Arini, "Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeur Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2021), hlm. 2. Peraturan Presiden Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres Nomor 110 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 260 TLN. No. 6597, selanjutnya disebut Perpres 110/2020, Pasal 1. Setianto Trimulyo, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)", *Jurnal Ius*, Vol. 5, No. 1, (April 2017), hlm. 8. M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 4. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, ed. 1, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 57-58. Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Pradigma, dan Pemikiran Tokoh*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 122. Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 46. Wawancara dengan Dwi Ayu Rarasmhita, pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 26 Desember 2022. I Made Fri Ariawan, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, (2022), hlm.3. Subadra Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia", *Unes Law Review*, Vol. 2, Issue 3, (Maret 2020), hlm. 7. Yanuar Kukuh Prabowo, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan", *Juris Diction*, Vol. 1, No. 1, (September 2018), hlm. 18.

# KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN

**Furqoniah Hayati\*\*Akhmad Budi Cahyono\*\*\***

**Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

[Furqoniah.hayati@ui.ac.id](mailto:Furqoniah.hayati@ui.ac.id)  
[Akhmad.budi@ui.ac.id](mailto:Akhmad.budi@ui.ac.id)

## Abstrak

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dapat didaftarkan, serta kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia di bawah tangan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau meneliti data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku teks serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara berstruktur. Penjelasan mengenai keabsahan, pendaftaran dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dalam penelitian ini ditelaah dari penetapan suatu putusan dan pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd sebagai putusan utama dan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds sebagai putusan perbandingan.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akta di Bawah Tangan, Kekuatan Eksekutorial, dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.**

## Kedudukan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didasarkan Pada Akta Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan

### Abstract

The provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulate that a fiduciary guarantee deed must be drawn up with a notarized deed and registered. The legal consequences for deeds that are not made with a notarized deed and registered cause there is no legal certainty and protection for the parties, both finance companies as creditors and consumers as debtors. The purpose of this study is to determine the validity of fiduciary guarantees under the private deed, how a fiduciary guarantee under a private deed can be registered, as well as the executorial power of underhand fiduciary deeds on consumer financing agreements. The research method is carried out in a normative juridical manner, namely by examining library materials or examining secondary data. Library research is done by reading textbooks and laws and regulations. In addition, in conducting this research using primary data derived from structured interviews. Explanations regarding the validity, registration and executorial power of fiduciary guarantees with the private deed in this study were examined from the determination of a decision and the judge's consideration in Civil Case Number 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd as the main decision and Civil Case Number 18/Pdt .G/2011/PN.Kds as a comparative decision.

**Keywords: Fiduciary Guarantee, Underhand Deed, Executorial Power, and Consumer Financing Agreement.**

---

<sup>1</sup>Penelitian dilaksanakan dalam rangka penulisan akhir sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar Sarjana Hukum

## Pendahuluan

Dalam praktik perkreditan di beberapa lingkup lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Perjanjian fidusia seperti itu berpotensi mengakibatkan adanya akibat hukum dimana atas jaminan fidusia tidak melahirkan perjanjian kebendaan atau yang disebut perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut “UUJF”). Pasal 1 ayat (1) UUJF mengatur tentang apa yang dimaksud dengan fidusia yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.<sup>1</sup>

Menurut UUJF, jaminan fidusia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur melalui penyerahan secara *Constitutum Possessorium* atau penyerahan dimana penguasaannya tetap dilanjutkan. Kontruksi jaminan fidusia adalah merupakan hak kepemilikan atas barang-barang debitur yang diserahkan kepada kreditur sedangkan secara fisik barang-barang itu tetap pada debitur dengan ketentuan apabila debitur melakukan kewajibannya yaitu berupa pelunasan hutang, maka hak milik atas benda-benda tersebut dikembalikan terhadap debitur. Begitu pula sebaliknya, apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi dengan akta fidusia yang telah didaftarkan atas objek fidusia tersebut.<sup>2</sup>

Dengan pembuatan akta otentik dan didaftarkan, maka eksekusi atas benda jaminan dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu penetapan dari pengadilan. Hal ini membuat lembaga keuangan menjadi lebih mudah untuk menarik ganti rugi atas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Akan tetapi, pengeksekusian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan prosesnya tidak dapat serta merta dilakukan secara langsung melainkan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sampai terdapat putusan hakim. Bagi Kreditur, untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUJF, terhadap jaminan fidusia yang akan dilakukan pembebanan harus dibuat akta otentik dan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan akta otentik jaminan fidusia adalah dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam melakukan pelekatan jaminan hak atas kebendaan fidusia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”) telah memberikan hak dan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang berisi kehendak dan

<sup>1</sup> *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No. 38889, selanjutnya disebut UUJF, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Ila Nabilla Nofianti dan Rani Apriani, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 3.

keinginan dari para pihak dengan pengungkapan yang dilakukan dihadapan Notaris. Artinya, keseluruhan prinsip yang dibutuhkan dalam pembuatan akta jaminan fidusia sebagai akta autentik harus telah sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh UUJN.<sup>3</sup>

Dalam praktek pada lembaga pembiayaan, kerap terjadi permasalahan khususnya saat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia. Dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, kata-kata dijaminakan secara fidusia kerap dicantumkan. Padahal dalam prakteknya seringkali tidak dibebankan dengan akta notaris dan tidak dilakukan pendaftaran untuk mendapat sertifikat. Permasalahan timbul saat lembaga pembiayaan (kreditur) mengeksekusi secara paksa terhadap benda jaminan debitur, namun dilakukan tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Tidak dibuatnya sertifikat jaminan fidusia dapat menimbulkan permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas dan resiko yang tinggi. Khususnya dalam melaksanakan eksekusi kreditur akan dianggap sepihak dan melakukan kesewenang-wenangan.

Hal tersebut mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia tidak selalu berkesesuaian dengan nilai barang, atau karena debitur telah melakukan sebagian kewajibannya dari perjanjian yang dilakukan. Sehingga atas dasar hal tersebut dapat dianggap bahwa terdapat sebagian hak milik debitur atas objek jaminan tersebut. Hal seperti itu mengakibatkan dapat dikategorikannya tindakan eksekusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan dapat digugat untuk dimintai ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “**KUHPer**”).

Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan permasalahan bagi kedua pihak, baik kreditur maupun debitur karena adanya kemungkinan terjadinya peristiwa lapor melaporkan atas dasar bahwa sebagian dari benda tersebut kepemilikannya merupakan hak bersama. Dibutuhkan pemahaman bagi kedua belah pihak khususnya bagi kreditur mengenai akibat hukum apa yang mungkin timbul apabila jaminan fidusia tidak dibebankan dengan akta notaris untuk menjadi akta otentik. Karena kerap kali dalam prakteknya, seperti dalam **Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.** dan **Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds** kreditur tidak memahami bahwa dalam perjanjian fidusia selain didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, harus dibuat akta otentik dengan akta notaris terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF. Sehingga hal-hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum dan penyelesaiannya tidak harus sampai pada ranah pengadilan negeri.

<sup>3</sup> Abiandri Fikri Akbar dan Riani Talitha Nazhiif Soemadji, “Peran Notaris Pada Pembuatan

## Tinjauan Teoritis

Pembiayaan konsumen merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan untuk melakukan pengadaan atas barang yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.<sup>4</sup> Pembiayaan konsumen disebut juga sebagai *consumer finance* yang pada dasarnya merupakan kegiatan kredit konsumsi. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebuah perjanjian dengan cara timbal balik atau *innominaat* yang dalam KUHPerduta tidak diatur secara khusus. Walaupun pengaturannya tidak diatur secara khusus, para pihak dalam perjanjian ini tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, hal tersebut dikarenakan dianut sistem terbuka dalam buku III KUHPerduta. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, pembiayaan konsumen diatur dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.<sup>5</sup>

Dasar Hukum Substantif kegiatan pembiayaan konsumen adalah berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya dalam buku III KUHPerduta yang menganut sistem terbuka dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengikatkan dirinya dalam kontrak. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta serta Pasal 1320 KUHPerduta memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian serta atas perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Untuk mewujudkan sistem pembiayaan konsumen yang berkeadilan baik bagi perusahaan pembiayaan maupun bagi konsumen, perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dibentuknya peraturan tersebut adalah dalam mewujudkan perkembangan perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk keberlanjutan kestabilan sistem keuangan.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, diberlakukan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UUPK”) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Untuk

<sup>4</sup> Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, dan Desak Gde Dwi Arini, “Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeur Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2021), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Peraturan Presiden Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres Nomor 110 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 260 TLN. No. 6597, selanjutnya disebut Perpres 110/2020, Pasal 1.

<sup>6</sup> Setianto Trimulyo, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)”, *Jurnal Ius*, Vol. 5, No. 1, (April 2017), hlm. 8.

mengoptimalkan peran alternatif penyelesaian sengketa melalui alternatif non-litigasi kemudian OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa jaminan fidusia merupakan suatu jaminan berupa benda-benda dengan pengalihan atas hak kepemilikan namun hak penguasanya tetap pada pemilik benda atau debitur. Merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak terkhusus pada bangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut “UUHT”) tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam hal ini bangunan yang merupakan benda tidak bergerak tersebut tetap pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan atau jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan penerima fidusia kedudukan utama terhadap kreditur lainnya.<sup>7</sup>

Diterbitkan atau diberlakukannya lembaga fidusia dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan dalam praktek yang didasarkan atas fakta-fakta bahwa adanya kebutuhan barang bergerak sebagai jaminan hutang, karena tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan, adanya barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus, adanya perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru, serta karena barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat dihipotikkan. Terkait dengan sejarah perkembangan fidusia tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di beberapa negara seperti Belanda serta beberapa negara lain yaitu Inggris, Belgia, Jerman, maupun Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia, harus melakukan 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Pembebanan Jaminan Fidusia, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu wajib dibebankan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Proses pembebanan merupakan kegiatan terpenting yaitu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris sebagai akta otentik.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia, pasal 11 sampai dengan 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Terjadi perubahan alur proses pendaftaran jaminan fidusia yang semula melalui proses manual menjadi dapat dilakukan secara elektronik atau *online*. Dengan tujuan untuk mendukung pelaku usaha yang bermaksud untuk memperoleh pinjaman melalui skema fidusia dan mewujudkan asas

publisitas, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi, maka penerima fidusia yaitu kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut. Model-model eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam UUJF adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi dengan menggunakan title eksekutorial yaitu melalui suatu penetapan pengadilan;
- b. Sistem dengan parate eksekusi, yaitu penjualan tanpa perlu penetapan pengadilan di depan pelelangan umum;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh pihak kreditur sendiri;
- d. Walaupun tidak disebutkan dalam UUJF, kreditur tetap dapat melakukan mekanisme eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia membutuhkan peran notaris sebagai pejabat publik untuk membuat akta otentik dalam proses pembebanan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembuatan akta otentik oleh Notaris merupakan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris diberikan wewenang dalam pembuatan akta otentik, wewenang tersebut bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kedudukan akta notaris dalam jaminan fidusia adalah sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum yaitu atas jaminan fidusia serta sebagai alat bukti yang bersifat otentik atas suatu keadaan, perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat didalamnya.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metode penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian dan penulisan hukum, berupa bentuk penelitian normatif atau penelitian hukum dengan menelaah data hukum sekunder dengan fokus kajian asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, dan sumber ilmiah lainnya.<sup>9</sup> Selain itu, penelitian ini juga berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, untuk mendukung penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “Ditjen AHU”) mengenai kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris guna melakukan penegasan dan validitas dari penerapan Pasal 5 ayat (1) UUFJ.

## Hasil Penelitian

Jaminan fidusia yang dibebankan dengan akta di bawah tangan memberikan dampak yaitu membuat kreditur tidak dapat melakukan pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akta di bawah tangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Akta jaminan fidusia dibawah tangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia sehingga mengakibatkan objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan. Perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan bentuk penjaminan fidusia merupakan perjanjian formil.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang apabila ketentuan hukum mengenai bentuk atau format perjanjian tidak dipenuhi, termasuk mengenai cara pembuatan perjanjian, atau mengenai cara pengesahannya sebagaimana yang oleh undang-undang diwajibkan misalnya mengenai bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam suatu bentuk tertentu, yaitu akta otentik atau akta di bawah tangan berakibat perjanjian formil tersebut menjadi batal demi hukum. Akta otentik yang dimaksud merupakan akta yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris. Salah satu perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dilakukan dengan Akta Notaris adalah Perjanjian dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ.<sup>10</sup>

Dengan adanya fenomena tidak dilakukannya prosedur lanjutan dalam perjanjian formil sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu pembebanan jaminan fidusia dengan akta

---

<sup>9</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Pradigma, dan Pemikiran Tokoh*, (Malang: Intelegensia Media, 2015), hlm. 122.

<sup>10</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 46.

notaris sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ justru terdapat fakta dimana suatu jaminan yang tidak dibuat dengan akta notaris dapat didaftarkan dan sertifikat fidusia dapat terbit. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/PN.Mnd dan Putusan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds. Salah faktor yang menyebabkan mengapa akta jaminan fidusia di bawah tangan dapat didaftarkan hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia baik pendaftaran secara manual berdasarkan PP 86/2000 tentang maupun pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham 10/2013 adalah faktor yang menimbulkan kemungkinan terjadinya penyelewengan hukum oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya.

Tidak dibebankan dan didaftarkannya suatu perjanjian penjaminan fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimbas bagi para pihak yang berkepentingan atas itu. Salah satu yang paling penting adalah dalam hal apabila debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka kreditur tidak dapat melakukan 3 (tiga) cara eksekusi yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUFJ. Bagi kreditur atau perusahaan pembiayaan yang tidak dapat melakukan eksekusi akibat tidak dibebankan dan didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia sehingga mengakibatkan tidak terbitnya sertifikat fidusia, maka terdapat mekanisme atau proses yang dapat ditempuh oleh pihak kreditor atau lembaga pembiayaan yang ingin menarik kendaraan atau eksekusi. Proses eksekusi masih dapat dilakukan selama dengan menempuh prosedur yaitu melakukan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan hakim.

## **Pembahasan**

### **1. Keabsahan Perjanjian Fidusia Yang Memuat Akta Di Bawah Tangan**

Penggunaan akta dibawah tangan dalam jaminan fidusia menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Akta di bawah tangan dapat menimbulkan akibat tidak adanya kepastian hukum dan akibat-akibat yang kompleks dan beresiko. Pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris untuk dituangkan menjadi sebuah akta otentik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, materil dan formil. Dengan demikian keberadaan akta autentik harus dinilai sebagai benar apa adanya, dan terhadap pihak yang melakukan penyangkalan terhadap suatu akta otentik maka harus mampu membuktikannya (*tegenbewijs*). Berbeda halnya dengan akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kebenarannya menjadi bergantung pada pengakuan para pihak atau pihak ketiga yang terikat didalamnya. Perjanjian dengan jaminan fidusia yang pembebanannya dilakukan dengan akta dibawah tangan menjadikan penerima fidusia tidak dapat menggunakan akta

dibawah tangan tersebut untuk dijadikan alat pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UUFJ.

Suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai perjanjian formil apabila ketentuan hukum mengenai bentuk atau format perjanjian tidak dipenuhi, termasuk mengenai cara pembuatan perjanjian, atau mengenai cara pengesahannya sebagaimana yang oleh undang-undang diwajibkan berakibat perjanjian formil tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh ahli hukum, perjanjian formil diartikan sebagai perjanjian yang menjadikan adanya kesepakatan para pihak sebagai dasar sahnya perjanjian, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan harus dipenuhinya formalitas tertentu agar perjanjian tersebut sah demi hukum. Formalitas tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang tersebut misalnya mengenai bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam suatu bentuk tertentu, yaitu akta otentik atau akta di bawah tangan. Akta otentik yang dimaksud merupakan akta yang pembuatannya dilakukan oleh Notaris. Salah satu perjanjian di bidang Hukum Kekayaan yang harus dilakukan dengan Akta Notaris adalah Perjanjian dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ.<sup>11</sup>

Formalitas tertentu yang dimaksud oleh undang-undang untuk dipenuhi merupakan pengecualian dari asas konsesualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku secara umum. Sebab apabila berdasarkan asas konsesualisme, perjanjian dianggap sudah terbentuk dan sah selama terdapat kesepakatan dari para pihak yang membuatnya dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Namun, keberadaan asas tersebut tidak cukup memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud perjanjian formil, karena masih ada formalitas lain yang diatur dalam undang-undang yang harus dipenuhi. Hal tersebut juga berlaku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia, walaupun dibentuknya perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, namun karena atas perjanjian tersebut menggunakan jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* atau mengikuti perjanjian pokoknya maka berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ untuk membebaskan jaminan fidusia dengan Akta Notaris sebagai salah satu syarat dalam perjanjian formil. Apabila tidak dilakukannya prosedur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang dilakukan di bawah tangan sehingga menjadi batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>12</sup>

## 2. Faktor yang Membuat Akta Jaminan Fidusia di Bawah Tangan Dapat

## **Didaftarkan**

Pembebanan dan Pendaftaran merupakan prosedur yang harus dilakukan, apabila salah satu dari prosedur tersebut tidak dilakukan maka akan saling mempengaruhi dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Salah satu prosedur yang kerap tidak dilakukan oleh Penerima Fidusia adalah membebankan jaminan fidusia dengan akta notaris. Dengan tidak dibebankannya jaminan fidusia dengan akta notaris menjadikan jaminan fidusia dituangkan dalam akta di bawah tangan sehingga penerima fidusia menjadi tidak dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia menjadi tidak dapat diterbitkan.

Namun dalam praktek justru terdapat peristiwa dimana sertifikat fidusia dapat terbit sedangkan pembebanan jaminan fidusia dilakukan di bawah tangan. Fenomena seperti diatas dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/PN.Mnd dan Putusan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds yang penulis jadikan objek untuk menganalisis bagaimana dapat didaftarkannya sebuah akta jaminan fidusia di bawah tangan sehingga sertifikat jaminan fidusia dapat terbit. Salah faktor yang menyebabkan mengapa akta jaminan fidusia di bawah tangan dapat didaftarkan hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia baik pendaftaran secara manual berdasarkan PP 86/2000 tentang maupun pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham 10/2013 adalah faktor yang menimbulkan kemungkinan terjadinya penyelewengan hukum oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Dwi Ayu Rarasmhita pegawai pada Ditjen AHU Kemenkumham, narasumber menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Permenkumham 10/2013 mewajibkan kepada Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya untuk melakukan pengisian akta notaris pada kolom khusus isian akta notaris yang terdapat pada sistem elektronik pendaftaran jaminan fidusia. Akan tetapi sistem pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak dapat membaca mengenai sah atau tidaknya suatu akta notaris yang diinput oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tersebut. Selain itu, tidak terdapat verifikasi yang dilakukan secara manual oleh Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM terkait keabsahan akta notaris karena bukan merupakan kewenangan Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM untuk memeriksa dan melakukan verifikasi. Lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa apabila dalam praktek terdapat Sertifikat Fidusia yang terbit tanpa dilakukannya pembebanan jaminan fidusia dengan akta Notaris terlebih dahulu, menjadi kewenangan Pengadilan untuk menilai dan memutuskan apakah Sertifikat Fidusia tersebut sah

atau tidak.<sup>13</sup> Hal tersebut salah satu yang menjadi faktor mengapa akta jaminan fidusia di bawah tangan menjadi dapat didaftarkan.

Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak dikemudian hari, hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam putusan-putusan yang penulis jadikan objek penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya hal demikian bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan dalam memutuskan suatu perkara atas permasalahan demikian Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan terkait keabsahan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan akta jaminan fidusia di bawah tangan dan tidak hanya berfokus pada keabsahan perjanjian pokoknya saja. Walaupun atas pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Penggugat atau Debitur telah melakukan Wanprestasi, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut harus mempertimbangkan keabsahana jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan yang dianggap batal demi hukum.

### **3. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang Terbit Berdasarkan Akta di Bawah Tangan**

Dalam prosedur pembebanan jaminan fidusia maka kreditur harus mengikuti mekanisme atau prosedur yang berlaku, yaitu:

- a. Dituangkan dalam suatu akta otentik yaitu Akta Notaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang mewajibkan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris yang pembuatannya dituangkan dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Suatu jaminan fidusia dapat dikatakan sah apabila pembebanannya dilakukan dihadapan notaris dan dibuatkan akta otentik sebagai bentuk kesempurnaan perbuatan hukum yang dijadikan alat bukti atas pelunasan utang tertentu yang diwujudkan atau dituangkan dalam akta jaminan fidusia.<sup>14</sup>
- b. Pendaftaran wajib dilakukan terhadap segala benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Peraturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga diatur dalam Permenkumham 10/2013 yang kemudian diperbarui dengan Peremenkumham 25/2021. Kewajiban hukum untuk mendaftarkan jaminan fidusia juga berlaku bagi perusahaan pembiayaan, selama bentuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dwi Ayu Rarasmhita, pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 26 Desember 2022.

<sup>14</sup> I Made Eri Ariawan, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3, (2022), hlm.3.

perjanjian pembiayaan yang dilakukan menggunakan penjaminan secara fidusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Permenkeu 130/PMK.010/2012.

Peraturan tersebut mengatur bahwa pendaftaran jaminan fidusia wajib untuk dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan tidak melakukan kewajiban pendaftaran tersebut maka perusahaan pembiayaan menjadi tidak memiliki hak eksekutorial atas kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia.<sup>15</sup> Tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, mengakibatkan tidak terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga bagi kreditur tidak memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11 UUF. Dengan tidak terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi riil tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal kreditur tidak memegang Sertifikat Jaminan Fidusia, tetapi tetap melaksanakan eksekusi riil terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka dapat dikatakan bahwa kreditur telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 Permenkeu 130/PMK.010/2012.<sup>16</sup>

Oleh karena itu dengan tidak dibebankan dan didaftarkannya suatu perjanjian penjaminan fidusia menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimbas bagi para pihak yang berkepentingan atas itu. Salah satu yang paling penting adalah dalam hal apabila debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka kreditur tidak dapat melakukan 3 (tiga) cara eksekusi yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUF. Bagi kreditur atau perusahaan pembiayaan yang tidak dapat melakukan eksekusi akibat tidak dibebankan dan didaftarkannya perjanjian penjaminan secara fidusia sehingga mengakibatkan tidak terbitnya sertifikat fidusia, maka terdapat mekanisme atau proses yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur atau lembaga pembiayaan yang ingin menarik kendaraan atau eksekusi.

Proses eksekusi masih dapat dilakukan selama dengan menempuh prosedur yaitu melakukan pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan hakim. Hal ini dikarenakan mengingat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia tersebut, bentuk perjanjian pokoknya dibuat diantara kreditur dan debitur selaku para pihak dalam perjanjian dengan berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Selain itu dengan adanya Pasal 1338 KUHPerdata yang terkait dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Asas *Pacta Sun Servanda*, dan Asas Itikad Baik yang mengikat para pihak. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan

<sup>15</sup> Subadra Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia", *Unes Law Review*, Vol. 2, Issue 3, (Maret 2020), hlm. 7.

<sup>16</sup> Yanuar Kukul Prabowo, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan", *Juris Diction*, Vol. 1, No. 1, (September 2018), hlm. 18.

penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan bentuk penjaminan secara fidusia merupakan perjanjian formil yang pembebanannya wajib dilakukan dalam bentuk akta tertulis yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUF. Dengan tidak dibebankannya jaminan fidusia dengan akta notaris sebagai ketentuan hukum yang wajib untuk dilakukan, mengakibatkan perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut “batal demi hukum”.
2. Kelemahan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia baik secara manual maupun elektronik menjadi faktor yang menyebabkan Akta Jaminan Fidusia di bawah tangan dapat didaftarkan. Kelemahan sistem elektronik serta tidak adanya sistem pengecekan secara manual yang dilakukan Ditjen AHU atas keabsahan akta jaminan fidusia yang diisi oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya menjadi salah satu faktor adanya ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya suatu akta jaminan fidusia.
3. Dengan tidak dibebankannya jaminan fidusia dalam akta notaris mengakibatkan penerima fidusia tidak memiliki hak eksekusi langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UUF yang mengatur bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat langsung dilakukan oleh Penerima Fidusia tanpa melalui putusan pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak.

## **Saran**

Saran yang ingin disampaikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, perusahaan pembiayaan yang merupakan penerima fidusia dalam pembebanan jaminan fidusia harus membebankan jaminan fidusia dengan akta notaris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUF.
2. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem elektronik pada layanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang berfokus pada penilaian keabsahan akta notaris yang diisi oleh pemohon pendaftaran fidusia. Sehingga untuk kedepannya meminimalisir pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan.
3. Bagi penegak hukum, khususnya Majelis Hakim sekiranya memperhatikan apakah perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku. Khususnya terhadap fenomena bahwa masih terdapat perjanjian

pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim sepatutnya juga mempertimbangkan mengenai hal tersebut, bukan hanya mempertimbangkan apakah perjanjian pokoknya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap perbuatan wanprestasi Penggugat. Majelis hakim juga harus mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan secara di bawah tangan.

4. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat suatu akta otentik seharusnya melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan tidak melakukan pemalsuan nomor akta jaminan fidusia dalam proses pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia.
5. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia hendaknya memperhatikan dan mempelajari mekanisme atau prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan hak para pihak.

## Daftar Referensi

### Buku

Erawati, Elly dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Fuady, Munir. (2003). *Jaminan Fidusia*. Ed. 1. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Saifullah. (2015). *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Pradigma, dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media.

### Jurnal

Akbar, Abiandri Fikri dan Riani Talitha Nazhiif Soemadji. (2021). Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta. *Indonesian Notary*. Vol. 3 No. 2.

Ariawan, I Made Fri. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10 No. 3.

Nofianti, Ila Nabilla dan Rani Apriani. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 2.

Prabowo, Yanuar Kukuh. (2018). Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan. *Juris Diction*. Vol. 1, No. 1.

Raysando, Made Bagus Rizal, Ni Komang Arini Setyawati dan Desak Gede Dwi Arini. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeur Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2 No. 2.

Trimulyo, Setianto. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Jurnal Ius*. Vol. 5, No. 1.

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 3 No. 1.

Yani, Subadra. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *Unes Law Review*. Vol. 2, Issue 3.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 38889.

Peraturan Presiden Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres Nomor 110 Tahun 2020, LN No. 260 Tahun 2020, TLN No. 6597.

### **Wawancara**

Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10.00 s.d 10.30 WIB, Di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia